



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
INSPEKTORAT BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai pada Inspektorat.

Pasal 3

Nomenklatur jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan pegawai dalam jabatan pada Inspektorat.

Pasal 4

Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berdasarkan analisa jabatan dan telah dilakukan melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur jabatan dipergunakan untuk penataan pegawai dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Inspektorat;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur jabatan pada Inspektorat meliputi :
 - a. Jabatan pimpinan tinggi;
 - b. Jabatan administrasi, terdiri dari :
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan fungsional.

- (2) Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan nomenklatur dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro ORB dilengkapi dengan dokumen analisa jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang nomenklatur jabatan pada peta jabatan yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Inspektorat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 62017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 37 TAHUN 2017

Tanggal 31 Maret 2017

NOMENKLATUR JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT

No	Nomenklatur Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Inspektur	
2	Sekretaris Inspektorat	
	a. Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Umum	
	3) Pengolah Umum	
	4) Pengadministrasi Barang	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap	
	7) Caraka	
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengadministrasi Kepegawaian	
	c. Kepala Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengelola Perencanaan, Anggaran dan Keuangan	
	3) Pengolah Perencanaan, Anggaran dan Keuangan	
	4) Verifikator Perencanaan, Anggaran dan Keuangan	
	5) Pengadministrasi Perencanaan, Anggaran dan Keuangan	
	c. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	
	1) Pengelola Evaluasi dan Pelaporan	
	2) Pengadministrasi Evaluasi dan Pelaporan	
3	Inspektur Pembantu I	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	3) Pengelola pada Inspektorat Pembantu I	
	4) Pengadministrasi pada Inspektorat Pembantu I	
4	Inspektur Pembantu II	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	3) Pengelola pada Inspektorat Pembantu II	
	4) Pengolah pada Inspektorat Pembantu II	
	5) Pengadministrasi pada Inspektorat Pembantu II	

1	2	3
5	Inspektur Pembantu III	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	3) Pengelola pada Inspektorat Pembantu III	
	4) Pengolah pada Inspektorat Pembantu III	
	5) Pengadministrasi pada Inspektorat Pembantu III	
6	Inspektur Pembantu IV	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	3) Pengelola pada Inspektorat Pembantu IV	
	4) Pengolah pada Inspektorat Pembantu IV	
	5) Pengadministrasi pada Inspektorat Pembantu IV	
7	Inspektur Pembantu V	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	3) Pengelola pada Inspektorat Pembantu V	
	4) Pengadministrasi pada Inspektorat Pembantu V	
8	Inspektur Investigasi	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	3) Pengelola pada Inspektorat Investigasi	
	4) Pengadministrasi pada Inspektorat Investigasi	
9	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengelola Umum	
	4) Pengolah Umum	
	5) Pengadministrasi Umum	
10	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengelola Umum	

1	2	3
	4) Pengolah Umum	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
11	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengelola Umum	
	4) Pengolah Umum	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Caraka	
12	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengelola Umum	
	4) Pengolah Umum	
	5) Pengadministrasi Umum	
13	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
	Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengelola Umum	
	4) Pengolah Umum	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Caraka	
14	Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	1) Auditor	
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	

1	2	3
	KepalaSubbagianUmum	
	1) PengurusBarangPembantu	
	2) BendaharaPengeluaranPembantu	
	3) PengelolaUmum	
	4) PengolahUmum	
	5) PengadministrasiUmum	

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO